

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO

Siti Marwiyah ^a, Andhi Nur Rahmadi ^b, Diana Anggraeni ^c

^{a,b,c} Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia

E-mail: deebillah@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adanya program Bosda. Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SDN/SDLBN. Salah satunya yang menjalankan adalah SDN Sukoharjo 3. Hal ini menarik untuk diteliti terkait penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penghimpunan data didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil riset menunjukkan ada penerapan dua teori, yaitu teori pertama terkait implementasi Kebijakan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik, meliputi model manajemen sistem-sistem; model proses birokrasi; model perkembangan organisasi; dan model konflik dan bargaining. Teori kedua adalah Fungsi Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, meliputi *planning* (perencanaan); *organizing* (pengorganisasian); *actuating* (menggerakkan); dan *controlling* (pengendalian).

Kata Kunci: Bosda, Perwali, Penggunaan Kuasa

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 115 TAHUN 2022 STUDI DI SDN SUKOHARJO 3 PROBOLINGGO

ABSTRACT

Implementation of education needs to get support and participation from various elements such as the community, schools, infrastructure, and the budget. Especially the elements of the budget and costs of education are needed in the implementation of the education system by officials in the education sphere. Budget Implementation is part of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) process. One of them is the Bosda program. The City Government of Probolinggo implemented the development of the SDN/SDLBN Regional School Operational Assistance Program (BOSDA). One of them is SDN Sukoharjo 3. It is interesting to examine this regarding the appointment of a Budget User Authority in the Absorption Process for Regional School Operational Assistance (BOSDA) at SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. This researcher uses qualitative research methods. Data collection was obtained from observation, interviews, and documentation. The results of the research show that there are two theories applied, namely the first theory related to the implementation of the Policy for Appointing Budget User Authorities (KPA) in the Absorption Process for Regional School Operational Assistance (BOSDA) at SDN Sukoharjo 3 Probolinggo based on the Theory of Public Policy Implementation, including systems management models; bureaucratic process models; organizational development models; and conflict and bargaining models. The second theory is the Function of the Budget in the Absorption Process of the Regional School Operational Assistance (BOSDA) Budget at SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, including planning; organizing; actuating; and controlling

Keywords: Bosda, Perwali, Budget's utilization

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang implementasi peraturan walikota probolinggo nomor 115 tahun 2022 studi di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Pendidikan merupakan hak seluruh warga Indonesia, meliputi pendidikan formal serta non formal. Alasannya adalah pendidikan dapat meningkatkan potensi individu lebih cepat (Kamsi et al., 2021). Perkembangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada tumbuh kembang fisik, mental, emosi, nilai moral, dan iman serta takwa (Kurniawan, 2014). Sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki perhatian lebih terkait pendidikan. Upaya dalam peningkatan pendidikan di Indonesia dengan mutu yang baik mulai dari perbaikan sistem pendidikan, kurikulum, metode proses belajar mengajar media belajar, dan kualitas pendidik (Kamsi et al., 2021).

Pemerintah seharusnya membuat perubahan-perubahan didalam pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik (Arifah, U. 2018). Penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen seperti masyarakat, pihak sekolah, sarana prasarana, dan anggaran. Khususnya pada unsur anggaran dan biaya pendidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh aparatur di lingkup pendidikan. Tanpa ada anggaran yang jelas dan terarah maka sistem pendidikan tidak dapat berjalan optimal. Anggaran pembelajaran tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang berisikan terkait pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sistem pendidikan yang berkaitan dengan anggaran tertuang pada Undang – Undang Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada pasal 3 bagian c

menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan ditunjukan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Dalam pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa sekolah harus membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri atas Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pengelolaan biaya adalah bagaimana menggunakan biaya sesuai dengan yang direncanakan. (Sauqi Futaqi, 2019)

Pelaksanaan Anggaran menjadi bagian dari proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan suatu realisasi dari anggaran yang telah diagendakan pada satu tahun periode. Pemerintah berharap agar penggunaan anggaran dapat menghasilkan *output* atau *outcome* atas DIPA yang sudah dianggarkan (Abdul Halim, 2016:92).

Pada Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang

Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran, pengguna anggaran Pendidikan dalam hal ini yaitu Kepala Satuan Kerja melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan untuk mengelola anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang anggarannya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tujuan program ini adalah untuk perluasan dan pemerataan pendidikan guna membantu mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu (Syahputri, N. R. (2019). Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan dari usulan kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Berdasarkan landasan dasar regulasi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan pengembangan Program Bantuan Operasional. Program BOSDA merupakan sebuah usaha untuk menangani ketidakstraan melalui jalur ini untuk sampai pada wajib yang baik (Adi Komba;2014) Program bantuan untuk Belanja Modal dan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada satuan pendidikan dalam melakukan pemenuhan fasilitas dan media belajar guna mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran yang komunikatif dan inovatif.

Program BOSDA memiliki tujuan dalam meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOSDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus tujuan program BOSDA meliputi Memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah negeri di jenjang pendidikan dasar; pemenuhan kebutuhan

biaya belanja sekolah; dan peningkatan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, pengelola keuangan di sekolah perlu dilatih untuk menerapkan manajemen pembiayaan, sebab hal ini terkait dengan pengelolaan manajemen pembiayaan yang efektif (Matula, dkk, 2018).

Sehubungan dengan itu maka diharapkan kepada semua kepala sekolah agar dapat memanfaatkan setiap rupiah dana pendidikan kabupaten Bengkalis untuk dapat menyediakan proses pembelajaran terbaik pada setiap peserta didik kita. keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiaptransaksi, pelaporan dan pengawasan” (Fitri, 2014). Sehingga dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada masa-masa mendatang digunakan hanya untuk penyelenggaraan semua program kegiatan sekolah yang telah disepakati sebelumnya. Termasuk di SDN Sukoharjo 3 di Kota Probolinggo.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan kebijakan baru untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi pada mekanisme sebelumnya. Sistem manajemen terkait pengorganisasian BOSDA diserahkan pada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).(D Anggraeni, 2022). Dalam setiap kebijakan dan mekanisme pasti ada kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo”.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif analisis dokumentasi diantaranya adalah karena tidak semua subyek yang diteliti dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dapat dikuantifikasi oleh hitungan-hitungan numerikal layaknya rumpun ilmu eksak atau pendekatan kuantitatif. Sebaliknya, justru dengan metode inilah peneliti dapat menggali fenomena sedalam-dalamnya untuk menguak hal-hal yang belum terangkat ke permukaan (Sugiyono, 2019).

Menurut Moleong (2018), fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Penetapan fokus ini dimaksudkan membatasi obyek yang diteliti sehingga fokus dapat diamati dan dianalisa secara cermat.

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, sumber data Primer adalah informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, Studi lapangan dan wawancara kepada narasumber yang digunakan untuk mendapatkan data primer sebagai dasar peninjauan ulang (Pramiyati, T.,at al 2017). Hasil dari wawancara dan diskusi berasal dari informan. Informan penelitian ini adalah Pejabat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Kepala Sekolah, guru, staf dan siswa di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.

Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan dianggap ahli pada bidang yang akan peneliti tanyakan. Data kedua adalah data sekunder, yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama atau tidak secara langsung dari objeknya tetapi sudah melalui sumber-sumber lain sebelumnya (Faradiba Jabnabillah.,at al 2023). Pada penelitian ini dokumen sebagai sumber data lain yang

menunjang data utama dengan masalah dan fokus penelitian antara lain meliputi ketentuan peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022.

Analisis data mulai dari reduksi data yang merupakan tindakan menuliskan data yang lebih detail tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Selanjutnya adalah penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mengelola data atau gambaran secara menyeluruh maupun bagian tertentu dari riset. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan harus diverifikasi selama proses riset. Masalah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Analisis data yang digunakan bersifat iteratif dengan menggunakan cara mengumpulkan data, menampilkan data, memadatkan data, dan menampilkan data serta menarik sebuah kesimpulan. (Samiaji Sarosa, 2021.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen sistem

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Fungsi manajemen dengan baik yaitu mampu menjalankan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja. (Arumsari, N. R. (2017).

Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen system anggaran BOSDA diatas adalah mencakup asumsi organisasi terdiri dari kebiasaan, tradisi rasionalis dari analisis kebijakan. Manajemen merupakan hal terpenting jika ingin sebuah kebijakan berhasil. Dengan mengatur masyarakat dengan baik, artinya kebijakan juga bisa berhasil dengan baik. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

a. Planning

Planning atau perencanaan dibutuhkan oleh berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan(Arifudin, at al 2021). Program Bosda sudah direncanakan melalui ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang membahas bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan pada kekuasaan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Selain itu perencanaan bosda ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah).

Manajemen system BOSDA direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola bosda. Bosda ditujukan pada Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Perencanaan manajemen system diatur dalam Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas penunjukan kuasa sebagai acuan perencanaan sistem. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis sebagai pedoman perencanaan untuk mengelola bosda.

b. Organizing

pengelompokan (organizing) merupakan suatu proses untuk merancang, mengelompokkan, dan mengatur serta membagi tugas-tugas yang diperlukan agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien (Basyirah, L.,at al. 2020). Sesuai Permendikbud dengan juknis 5 jabatan. Manajemen sistem bosda diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing. Pengorganisasian manajemen sistem diatur dalam Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab beserta tugasnya. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing.

c. Actuating

Actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi (Subekti, I. 2021). Pelaksanaan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA yang bertindak sebagai pelaksana, yang berhak menandatangani dokumen yang dibutuhkan serta ada pengawasan dan pelaporan.

Sedangkan BPP bertugas membantu dengan pengajuan, penyimpanan, menganalisa, membuat laporan. Hal ini tertuang pada Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. pelaksanaan manajemen sistem bosda ditunjukkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu mengeluarkan dana atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran unit ditempat yang dipimpin, menguji atas tagihan serta membayar

tagihan, melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai batas anggaran, tanda tangan SPM, penetapan PPTK, PPK Pembantu, Pembantu PPTK dan Staf PPK Pembantu, melakukan pengawasan, bertugas sebagai pejabat dengan komitmen proses pengadaan barang dan jasa, pelaporan pada pengguna anggaran.

Sedangkan tugas Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pengajuan permintaan pembayaran, menerima serta menyimpan berkas, pembayaran atas pelimpahan, menolak perintah pembayaran yang tidak sesuai, mengecek dokumen pembayaran, mengurus pajak, menyusun laporan, bertanggung jawab atas setiap kegiatannya. Pelaksanaan manajemen sistem diatur dalam Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. KPA dan BPP bekerjasama mengelola bosda.

d. Controlling

Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022.

KPA memiliki tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran. Pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Arumsari, N. R. 2017). Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. BPP memiliki tugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pembayaran baik perencanaan, menganalisa bentuk tagihan dan pembayaran, bahkan BPP dapat menolak membayar jika ada temuan yang mencurigakan. pengawasan manajemen sistem diatur secara internal diawasi KPA dan BPP. Secara eksternal akan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

2. Proses Birokrasi

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Proses birokrasi juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung meliputi:

a. Planning

Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan social. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disingkat RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOSDA. Perencanaan bosda pada proses birokrasi mengarah pada tujuan adanya bosda meliputi untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi adanya BOS.

b. Organizing

Pengorganisasian program bosda ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa.

Pengorganisasian proses birokrasi berkaitan dengan penerima dan jumlah Dana BOSDA pada Satdikdas sebagaimana dimaksud menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA pada setiap Satdikdas. Selain itu penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satdikdas menjadi data Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran. Pengorganisasi proses birokrasi bosda diberikan kepada Satdikdas negeri dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas belanja operasi belanja barang jasa dan belanja modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekolah.

c. Actuating

Berdasarkan pertimbangan beban kepada Dinas, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satdikdas selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satdikdas melaksanakan tugas lainnya yaitu membantu PA dan bertanggung jawab pada PA. pelaksanaan proses birokrasi diatur oleh KPA dan dibantu PPB pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Selain itu KPA dalam melaksanakan penetapan PPTK.

d. Controlling

Pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim. Pengawasan proses birokrasi diawali dengan pencermatan regulasi dan peraturan yang mengatur BOSDA, hal ini untuk mengetahui kesesuaian program BOSDA dengan kebijakan nasional.

Serta pemeriksaan dokumen perencanaan BOSDA diawali dengan penyusunan DPA dan RKA serta melaksanakan pencermatan dalam pelaksanaan BOSDA melalui dokumen SPJ selain dilakukan pemeriksaan dokumen SPJ juga dilakukan terhadap pemeriksaan fisik. pengawasan proses birokrasi berkaitan pengawasan dilakukan lebih kearah sistem audit dimana terdapat konsekuensi yang sama halnya dengan produk hukum dan ditindaklanjuti. Serta pemeriksaan dalam proses penatausahaan yang terakumulasi didalam laporan keuangan dinas pendidikan. Hasil terhadap pengawasan tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Program bosda diawasi oleh Dinas Pendidikan dan selalu membagi informasi pada pertemuan wali murid terkait program bosda.

3. Perkembangan Birokrasi

Proses birokrasi tetap akan menjadi isu penting, (Syafuruddin, M. (2010)). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

a. Planning

Perencanaan pengembangan birokrasi. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas.

Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Organizing

Pengorganisasian pengembangan birokrasi. Pengorganisasian program bosda ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa.

Bosda diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS.

Menutupi kekurangan BOS, maka dikeluarkan BOSDA. BOSDA digunakan mendukung biaya operasional sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dan memberikan siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menerima layanan pendidikan yang terjangkau dan tetap bermutu. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas.

Seperti, Pembayaran honor jasa Tenaga Pendidik, jasa Tenaga Administrasi dan jasa Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan yang berlaku; pembayaran honor KPA, PPK Pembantu, BPP, PPTK dan Staf PPK Pembantu; penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; administrasi kegiatan sekolah; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana; penyediaan alat multi media pembelajaran; dan penyediaan fasilitas terapis untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

c. Actuating

Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun.

Dana BOSDA dikelola secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Serta menerapkan standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku. Dana BOSDA pada satu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut. Jika

terdapat sisa dana BOSDA tahun sebelumnya, diharuskan mengembalikan dana ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran. Jika penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening sekolah maka dana BOSDA dapat berlaku surut. Program bosda tidak ada keterlambatan atau dialihkan pada hal yang tidak tepat. Program selalu tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak ada penarikan biaya lain di sekolah.

d. Controlling

Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survei dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Pengawasan perkembangan birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan harus swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan laporan. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Bosda dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan peraturan Bosda dapat melakukan pengawasan. Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan atau kependidikan lainnya; Instansi Pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan. program bosda melibatkan wali murid. Wali murid tidak hanya memberikan saran tapi ikut serta mengawasi baik pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

4. Model Konflik

Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

a. Planning

Tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan (Yusrie, C. S). Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan.

Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima.

Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah bosda berkaitan dengan jumlah dan waktu dana turun. Bosda itu diperuntukkan membantu dana BOS yang kurang menutupi dana operasional. Sehingga bosda harus cukup menutupi kekurangan BOS. Selain itu waktu dana turun kadang terlambat dan tidak sesuai dengan pengajuan dan kondisi sekolah. Maka diterapkan aplikasi SIPLAH untuk lebih sesuai dan

cepat. Rencana Belanja BOSDA tidak banyak menemui kendala dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur dan di terapkan sesuai RKAS. Jika ada keterlambatan masih dapat ditangani. Sejah ini tidak ada yang bersifat urgen dan mendesak.

b. Organizing

SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian model konflik. Permasalahan Dana Bosda hanya pada proses yang panjang sehingga memakan waktu yang lama. Akan tetapi program tersebut terus mengalami perubahan dan pembaharuan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan dan pelaporan.

Konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada regulasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Seluruh kegiatan tercatat dan terlapor SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak); Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Belanja; SPM (Surat Perintah Membayar); SPP LS; Checklist; Bukti e-billing apabila terdapat pajak.

c. Actuating

Minim masalah dalam pemanfaatan dana Bosda. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya melakukan penyusunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA yang selanjutnya di serahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP).

Selanjutnya dalam pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu Bidang Pembinaan selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban. Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan bersamaan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu

Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Selain Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, PPTK bersama sekolah juga menyusun SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terhadap setiap penggunaan dana. Pelaporan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dipertanggungjawabkan langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui Dana BOSDA diberlakukan sesuai tujuan, sasaran, dan memberikan dampak pengembangan sekolah alui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Controlling

Hasil monitoring disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam program BOSDA pada tahun berikutnya. pengawasan terkendala oleh sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi. Maka dari itu di Kota Probolinggo terdapat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 untuk mengatur dengan jelas pada sekolah di Kota Probolinggo. Selain itu pendanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang harus diajukan. Setiap pelaksana dana Bosda melakukan pengarahannya dan pelaporan secara berkala. pengawasan juga dilakukan pada pengadministrasian agar dana tidak diselewengkan. Selain itu pengawasan juga diterapkan pada pemanfaatan fasilitas dan sasaran yang tepat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat manajemen sistem dalam rangka perencanaan bosda ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Manajemen sistem bosda direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola bosda. Manajemen sistem bosda diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa

pada kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing. Pelaksanaan system manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang memiliki tugas masing-masing.

Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat proses birokrasi di SDN Sukoharjo 3 dengan memperhatikan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi, dan sistem pemerintahan.

Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat janeka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pengorganisasian program bosda ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa. Pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat pengembangan birokrasi dengan memperhatikan memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan tuntutan-tuntutan hidup organisasi. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional sekolah.

Pengorganisasian program bosda ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa. Bosda diadakan untuk mendukung BOS yang lebih

awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun.

Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survei dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran terdapat model konflik dengan anggapan bahwa konflik, yang muncul dari pengejaran keuntungan relatif dalam hubungan bargaining, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi.

Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi bosda yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional sekolah. Model konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada regulasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Serta taat laporan. Minim masalah dalam pemanfaatan dana Bosda. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 2(1), 17-37
- Arifudin, M., Sholeha, F. Z., & Umami, L. F. (2021). Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162-183
- Arumsari, N. R. (2017). Penerapan planning, organizing, actuating, dan controlling di UPTD DIKPORA Kecamatan Jepara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2)
- Basyirah, L., & Wardi, M. C. (2020). Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) manajemen risiko pembiayaan modal usaha tabarak di pt bprs sarana prima mandiri pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 17(1), 61-74
- D, Aggraeni, 2022, Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo
- Fitri A.(2014). “*pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Administrasi Pendidikan FIP UNP*, 2, 33 – 39
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas situs web pemerintah sebagai sumber data sekunder bahan ajar perkuliahan statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59-70
- Kamsi, N., Safitri, M., & Roybah. (2021). *Pendidikan Dan Masa Depan : Tingkat Kesadaran Masyarakat Tentang Pendidikan Di Kelurahan Rahmah*. Edification, 4(1).
- Komba, A. *Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi orang tua murid terhadap efektivitas program BOSDA pada jenjang SMP di Wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Kurniawan, A. T. (2014). *Analisis Konsep*

- Pendidikan Anak Menurut Ki Hadjar Dewantara* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11226/1/BAB I, V, Daftar Pustaka.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11226/1/BAB_I_V_Daftar_Pustaka.pdf)
- Matula Phyliters, Angeline Sabina Mulwa, and Dorathy Ndunge Kyalo, 'Financial Management for Effective Schools : Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya"', *International Journal of Education and Research*, 6 (11), 2018:2.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. *Rahmah*. Edification, 4(1).
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679-686
- Sarosa. Samiaji. 2021. Analisis Data Penelitian Kualitatif.
- Sauqi Futaqi and Imam Machali, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (2), (2019),doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02.
- Subekti, I. (2021). Prinsip Actuating Islam Dan Implementasi Dalam Manajemen Pendidikan. *PERADA*, 4(1), 57-64.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Syafruddin, M. (2010). Peran Akuntansi Dalam Proses Reformasi Birokrasi Di Indonesia.
- Syahputri, N. R. (2019). Peran Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dalam Perluasan Akses Pendidikan Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung.
- Yusrie, C. S., Aminah, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2021). Kebijakan Publik dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(1), 126-143.